



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari
Lokasi : Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar
Provinsi Jawa Timur
No Akte : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Wono Lestari
tanggal 02 Mei 2019
Luas : ± 65,80 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 07-12 Juli 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (26 September 2019 s/d 25 September 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 26 Juli 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KTH WONO LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Wono Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari , tanggal 02 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : 65,80 Ha ,
Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Desa Pohgajih Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Andik Wibowo/ 0813-3209-8413
- f. Pengurus : Andik Wibowo (Ketua)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-618
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	7 Juli 2021 di Desa Pohgajih Kec Selorejo Kab Blitar	Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Wono Lestari
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 s/d 12 Juli 2021 di Desa Pohgajih Kec. Selorejo Kab Blitar	Verifikasi dokumen dan lahan KTH Wono Lestari
Pertemuan Penutupan	12 Juli 2021 di Desa Pohgajih Kec Selorejo Kab Blitar	Hasil verifikasi standar hutan hak KTH Wono Lestari
Pengambilan Keputusan	26 Juli 2021	Kelompok KTH "Wono Lestari" diputuskan "memenuhi"

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari berupa dokumen sertifikat tanah /SHM dan Leter C yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I.
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Lahan milik anggota KTH Wono Lestari sudah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi lahan milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) dan leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Blitar . Batas-batas Persil di lapangan berupa batas buatan berupa label nama, jalan kabupaten, jalan desa, jalan setapak, dan tanaman lain/perdu, batas alam berupa pematang dan sungai kecil
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
angkutan kayu yang sah		
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dilakukan Penilaian/ NA	Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada lahan anggota KTH Wono Lestari tidak terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri yang disebabkan harga yang rendah dari industri serta kondisi pandemi Covid – 19 sehingga tidak terdapat bukti dokumen Nota angkutan kayu
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier . Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari berdasarkan dokumen Berita Acara Reorganisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) tanggal 02 Mei 2019 dengan Ketua Andik Wibowo
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Dilakukan Penilaian/ NA	KTH Wono Lestari belum terdapat penerapan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah menuju industri karena tidak terdapat realisasi pemanfaatan /penebangan kayu selama periode 2 (dua) tahun terakhir
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara menyatakan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota KTH Wono Lestari di lahan menyatakan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Wono Lestari telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di lahan KTH, yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (KTH) Wono Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Blitar No. 665 tanggal 16 September 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Wono Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar,
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Wono Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan anggota sesuai dokumen SPPL

Depok, 26 Juli 2021

No. : 241.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan
(KTH) Wono Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari

Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten, Blitar Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-618
Masa Berlaku Sertifikat : 26 September 2019 s/d 25 September 2028
Ruang Lingkup :
a. No akta : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Wono Lestari tanggal 02 Mei 2019
b. Luas : ± 65,80 Ha
c. Lokasi : Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilaian : 07-12 Juli 2021
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor)
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilaian Ke-2 : Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 241.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Rekomendasi

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik (SHM)
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi tegakan berdasarkan jenis dan kelas umur pohon pada seluruh lahan anggota KTH - Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri (nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan - Menyimpan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok/pengarsipan termasuk seluruh dokumen angkutan kayu /nota angkutan - Meningkatkan kegiatan realisasi penebangan/pemanfaatan kayu dari lahan anggota KTH - Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH - Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH - Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai ketentuan
2.2.1	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota KTH
3.2.2.a	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Melaporkan secara periodik (setiap 6 bulan) laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada instansi terkait dengan tertib
3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL dilapangan

MUTU-4140GH/1.5/11062021